

ABSTRAK

HILDA,10595110716. Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelestarian Hutan Kaluppini Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dibawah bimbingan **Hikmah dan Hasanuddin Molo.**

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kearifan lokal hukum adat yang diterapkan dalam menjaga kelestarian alam di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Agustus Tahun 2021 yang dilaksanakan di Desa Kaluppini Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dan metode observasi. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat adat dan masyarakat Kaluppini yang beraktifitas dalam hutan yang terkait perlindungan hutan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal yang diterapkan pada hukum adat Kaluppini dalam menjaga kelestarian alam adalah dengan menerapkan strategi *Nassuun sima na*, dengan beberapa sanksi adat anantara lain : sanksi denda, sanksi melakukan permohonan maaf kepada alam, dan sanksi sosial. Penerapan hukum adat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, dan sikap tanggung jawab yang tertanam di dalam diri masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungannya serta peraturan secara lisan, tindakan dan mencintai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi.